



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PELAYANAN
PENGUJIAN SAMPEL PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa “Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar” dan Pasal 26 ayat (4) menyebutkan “Apabila dalam perkembangannya terjadi pembangunan dan penambahan aset daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dimana dalam pemanfaatannya dapat dijadikan obyek retribusi dan digunakan oleh subyek retribusi maka tarif atas pemakaian kekayaan daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor 660/74/UPTLab-DPRKPLH/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 Perihal Pengusulan Peraturan Bupati Tanah Laut untuk Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut yang telah mendapat persetujuan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pelayanan Pengujian Sampel Pada Laboratorium Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PELAYANAN PENGUJIAN SAMPEL PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

6. Laboratorium Lingkungan adalah UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupabarang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pelayanan pengujian sampel pada laboratorium lingkungan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
11. Pengujian sampel adalah pengujian terhadap sampel lingkungan di laboratorium.
12. Objek retribusi adalah bahan kimia, sarana prasarana laboratorium dan jasa pengujian.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai jasa Laboratorium Lingkungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Laboratorium Lingkungan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PELAYANAN PENGUJIAN SAMPEL
PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 4

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	BAHAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
I. Analisa Air						
I.1. Fisika Air						
1.	Bau	Per Sampel	10.000	-	3.000	7.000
2.	Rasa	Per Sampel	10.000	-	3.000	7.000
3.	Suhu	Per Sampel	10.000	-	3.000	7.000
4.	Warna	Per Sampel	30.000	-	9.000	21.000
5.	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per Sampel	35.000	-	16.000	15.000
6.	Kecerahan	Per Sampel	10.000	-	3.000	10.000
7.	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per Sampel	50.000	-	15.000	10.000
8.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Sampel	50.000	-	15.000	10.000
9.	Kekeruhan	Per Sampel	35.000	-	17.000	10.000
10.	Debit	Per Sampel	40.000	-	12.000	28.000
11.	Kecepatan arus	Per Sampel	30.000	-	9.000	21.000
12.	Kedalaman	Per Sampel	20.000	-	6.000	14.000
13.	Pasang surut	Per Sampel	20.000	-	6.000	14.000
14.	Gelombang	Per Sampel	20.000	-	6.000	14.000
15.	Sedimen	Per Sampel	30.000	-	6.000	24.000
I.2. Kimia Air						
1.	pH	Per Sampel	30.000	12.500	7.500	10.000
2.	Salinitas	Per Sampel	25.000	10.000	7.500	7.500
3.	Besi (Fe)	Per Sampel	75.000	25000	22.500	27.500
4.	Mangan (Mn)	Per Sampel	75.000	25000	22.500	27.500
5.	Timbal (Pb)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
6.	Arsen (As)	Per Sampel	110.000	37.000	33.000	40.000
7.	Clorida (Cl)	Per Sampel	50.000	17.500	15.000	17.500
8.	Magnesium (Mg)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
9.	COD	Per Sampel	60.000	20.000	20.000	20.000
10.	BOD	Per Sampel	60.000	20.000	20.000	20.000
11.	Kadmium (Cd)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
12.	Nitrat (NO3)	Per Sampel	60.000	15.000	27.000	18.000
13.	Nitrit (NO2)	Per Sampel	60.000	15.000	27.000	18.000
14.	Sulfat (SO4)	Per Sampel	50.000	15.000	15.000	20.000
15.	Sulfit (SO3)	Per Sampel	50.000	15.000	15.000	20.000
16.	Oksigen Terlarut DO)	Per Sampel	60.000	20.000	18.000	22.000
17.	Amoniak	Per Sampel	50.000	15.000	15.000	20.000

18.	Detergen	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
19.	Kalium (K)	Per Sampel	60.000	15.000	27.000	18.000
20.	Zat Organik	Per Sampel	45.000	10.000	25.000	10.000
21.	Perak (Ag)	Per Sampel	90.000	28.000	27.000	35.000
22.	Barium (Ba)	Per Sampel	65.000	20.000	19.500	25.500
23.	Natrium (Na)	Per Sampel	65.000	20.000	19.500	25.500
24.	Raksa (Hg)	Per Sampel	110.000	37.000	33.000	40.000
25.	Amonium (NH ₄)	Per Sampel	45.000	10.000	25.000	10.000
26.	Sisa Chlor	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
27.	Flourida (F)	Per Sampel	50.000	15.000	15.000	20.000
28.	Kromium Val-6	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
29.	Sianida (CN ⁻)	Per Sampel	70.000	21.500	21.000	27.500
30.	Selenium (Se)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
31.	Alumunium (Al)	Per Sampel	90.000	23.000	27.000	40.000
32.	Kesadahan	Per Sampel	30.000	11.000	9.000	10.000
33.	Seng (Zn)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
34.	TOC	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
35.	Minyak/lemak	Per Sampel	80.000	30.000	24.000	26.000
36.	Boron (B)	Per Sampel	65.000	20.500	19.500	25.000
37.	Nikel (Ni)	Per Sampel	73.000	25.000	20.500	27.500
38.	Cobalt (Co)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
39.	Phosphat	Per Sampel	55.000	18.500	16.500	20.000
40.	Total Alkali	Per Sampel	45.000	11.500	13.500	20.000
41.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500

II. ANALISA UDARA

II.1 Udara Ambien

1.	Total Suspended Partical (TSP) (24 Jam)	Per Sampel	250.000	100.000	75.000	75.000
2.	Total Suspended Partical (TSP) (1 Jam)	Per Sampel	125.000	100.000	15.000	10.000
3.	Partikulat (PM 10)	Per Sampel	250.000	100.000	75.000	75.000
4.	Partikulat (PM 2,5)	Per Sampel	250.000	100.000	75.000	75.000
5.	Debu Jatuh	Per Sampel	200.000	70.000	60.000	70.000
6.	Carbon Monoksida (CO)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
7.	Carbon Dioksida (CO ₂)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
8.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
9.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
10.	Amonia (NH ₃)		75.000	25.000	22.500	27.500
11.	Ozon / Oksidan (O ₃)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
12.	Hidrogensulfida (H ₂ S)	Per Sampel	75.000	25.000	22.500	27.500
13.	Kebauan /Odor meter	Per Sampel	85.000	28.000	25.500	31.500
14.	Hydrocarbon (HC,	Per Sampel	80.000	26.500	24.000	29.500

	THC,CH ₄)					
15.	Total Hidrocarbon (nMHC)	Per Sampel	150.000	50.000	45.000	55.000
16.	Timbal (Pb)	Per Sampel	155.000	51.500	46.500	57.000
17.	Kebisingan (sdb) (24 jam)	Per Sampel	150.000	-	45.000	105.000
18.	Kebisingan (sdb) (1 jam)	Per Sampel	75.000	-	22.500	52.500
19.	Getaran	Per Sampel	75.000	-	22.500	52.500
20.	Pencahayaan	Per Sampel	40.000	-	12.000	28.000
21.	Arah Angin, Kecepatan Angin, dan Kelembaban	Per Sampel	110.000	-	33.000	77.000
II.2. Udara Emisi						
1.	Suhu	Per Sampel	10.000	-	3.000	7.000
2.	Partikulat Emisi	Per Sampel	250.000	100.000	75.000	75.000
3.	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas Analyzer	Per Sampel	270.000	100.000	81.000	89.000
4.	Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
5.	Nitrogen monoksida (NO)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
6.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
7.	Oksida-oksida Nitrogen (NO _x)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
8.	Hydrocarbon (HC)	Per Sampel	180,000	30.000	30.000	40.000
9.	Hidrogensulfida (H ₂ S)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
10.	Amonia (NH ₃)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
11.	Gas klorin (Cl ₂)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
12.	Hidrogen Klorida (HCl)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
13.	Hidrogen Florida (HF)	Per Sampel	100,000	30.000	30.000	40.000
14.	Logam dalam debu	Per Sampel	155,000	53.500	46.500	55.000
15.	Laju alir	Per Sampel	100,000	-	30.000	70.000
	Opasitas	Per Sampel	50,000	-	15.000	35.000

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka besaran tarif pengujian sampel pada Laboratorium Lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 5